

**PERATURAN DESA PULE
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PULE TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA PULE
2013**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MODO
DESA P U L E
Jalan Panji Nomor 06 Pule Modo Lamongan
Kode Pos 62275

PERATURAN DESA PULE
KECAMATAN MODO KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULE

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PULE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 371.527.905,- (Tiga ratus Tujuh puluh stua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sermbilabn ratus lima rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 371.527.905,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 136.425.700,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 235.102.205,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 0 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 0 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : P U L E
Pada tanggal : 9 Maret 2013

KEPALA DESA PULE

SUWANDI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PULE KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	TAHUN BERJALAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	123,275,500	119,350,200	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Hasil Usaha Koperasi Wanita "BAHAGIA"	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	58,295,500	66,350,200	
1.1.2.1	Hasil Kas Desa	58,295,500	66,350,200	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Bengkok Kades	21,352,800	24,538,500	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Bengkok Perangkat Desa	32,642,700	37,511,700	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Tanah Bengkok Sekdes PNS	4,300,000	4,300,000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	50,480,000	38,300,000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	5,700,000	6,300,000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Desa	-	3,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Kantor PKK	-	2,000,000	
1.1.3.4	Swadaya Pemb. Tempat ibadah (Masjid & Musholla)	26,780,000	18,000,000	
1.1.3.5	Swadaya Pemb. Gapura (Dsn. Pule dan Garang)	13,500,000	-	
1.1.3.6	Swadaya Pemb. Pondasi Penahan Badan jalan	3,000,000	-	
1.1.3.7	Swadaya pemeliharaan bangunan milik desa	1,500,000	9,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	7,500,000	7,700,000	
1.1.4.1	Tenaga gotong royong dinilai dengan uang	6,300,000	6,500,000	
1.1.4.2	Natura gotong royong dinilai dengan uang	1,200,000	1,200,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	7,000,000	7,000,000	
1.1.5.1	Leges surat-menyurat	2,000,000	2,000,000	
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	3,000,000	3,000,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	2,000,000	2,000,000	
1.2	Bagi Hasil Pajak	4,080,500	4,080,500	
1.2.1	Bagi hasil PBB (64,8 X 10%) X Baku	2,224,800	2,224,800	
1.2.2	Upah pungut PBB	1,855,700	1,855,700	
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	74,500,000	74,500,000	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	Bansun	33,000,000	33,000,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Desa lainnya	-	-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	50,000,000	-	
1.5.2.1	Pemb. jalan hotmix poros desa dan rumah hijau	60,000,000	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	128,000,000	126,150,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,000,000	10,200,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	72,600,000	85,800,000	
1.5.3.3	TP BPD	4,400,000	5,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
1.5.3.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	
1.5.3.7	Bantuan Pembentukan BPD	-	500,000	
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti BPD	-	5,500,000	
1.5.3.9	Biaya pelaksanaan E-KTP	1,000,000	-	
1.5.3.10	Pembangunan jalan hotmix poros desa	40,000,000	-	
1.5.3.11	Bantuan operasional RT/RW	-	6,000,000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya	-	-	
1.6	Hibah	-	-	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	-	-	

1	2			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi	-	-	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	18,992,500	47,447,205	
1.7.1	Sumbangan finansial	16,000,000	-	
1.7.2	Sumbangan untuk Pemilihan Kepala Desa	-	45,000,000	
1.7.3	Sumbangan lain-lain tak terduga	2,992,500	2,447,205	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	408,848,500	371,527,905	
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	426,780,000	136,425,700	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	3,275,700	26,375,700	
2.1.1.1	Honorarium Timlak ADD	920,000	920,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut PBB	1,855,700	1,855,700	
2.1.1.3	Honorarium Petugas Linmas Desa	-	2,000,000	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus RT/RW	-	6,000,000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi	500,000	500,000	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	-	-	
2.1.1.7	Honorarium Panitia Pemilihan Pilkades	-	15,100,000	
2.1.1.8				
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja perjalanan dinas	12,200,000	12,200,000	
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan dinas Kepala Desa	420,000	420,000	
2.1.2.1.2	Belanja Perjalanan dinas Sekdes	360,000	360,000	
2.1.2.1.3	Belanja Perjalanan dinas 6 Kasun	1,800,000	1,800,000	
2.1.2.1.4	Belanja Perjalanan dinas 3 Kasi 2 Kaur	1,500,000	1,500,000	
2.1.2.1.5	Belanja perjalanan dinas BPD, LPM & PKK	320,000	320,000	
2.1.2.1.6	Belanja perjalanan dinas Timlak ADD	800,000	800,000	
2.1.2.1.7	Biaya rapat-rapat	7,000,000	7,000,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	235,804,300	97,850,000	
2.1.2.2.1	Belanja pemeliharaan kantor	500,000	500,000	
2.1.2.2.2	Belanja pemeliharaan inventaris	500,000	500,000	
2.1.2.2.3	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	500,000	500,000	
2.1.2.2.4	Belanja ATK Pemerintah Desa	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.5	Pembangunan Jln rabat beton Dsn Sedah (Bansun)	6,050,000	6,050,000	
2.1.2.2.6	Pembangunan Jln rabat beton Dsn Pule (Bansun)	6,050,000	6,050,000	
2.1.2.2.7	Pembangunan Jln rabat beton Dsn Sreto (Bansun)	6,050,000	6,050,000	
2.1.2.2.8	Pemb. Pemb. Masjid Dusun Sedah	5,000,000	-	
2.1.2.2.9	Rehab Gapura Dusun Garang	8,500,000	-	
2.1.2.2.10	Pemb. Lanjutan Masjid Dusun Pule	3,000,000	-	
2.1.2.2.11	Pembangunan lanjutan gapura Dsn Pule	5,000,000	-	
2.1.2.2.12	Pembangunan Jln rabat beton Dsn Gebang (Bansun)	6,050,000	6,050,000	
2.1.2.2.13	Pemb. Pondasi penahan badan jalan Dsn Sreto	3,000,000	-	
2.1.2.2.13	Pemb. Lanjutan Masjid Dsn. Sreto	-	8,000,000	
2.1.2.2.14	Pembangunan Jln rabat beton Dsn Jimus (Bansun)	6,050,000	6,050,000	
2.1.2.2.13	Pembangunan lanjutan Masjid Dsn Jimus	12,732,200	10,000,000	
2.1.2.2.14	Pemb. Jalan rabat beton (Bansun) Dsn Pangkat	6,050,000	6,050,000	
2.1.2.2.15	Pemasangan flapon Masjid Dsn. Pangkat	2,954,300	-	
2.1.2.2.16	Pemasngan pedel uruk jalan Dsn. Pangkat	1,500,000	-	
2.1.2.2.17	Pemb. Jln rabat beton (Fisik desa) Dsn Sedah	32,050,000	-	
2.1.2.2.18	Pemb. Jln rabat beton (Fisik desa) Dsn Pangkat	-	32,050,000	
2.1.2.2.19	Pemeliharaan jalan desa	2,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.20	Rehab Panti PKK	10,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.21	Pembangunan jalan Hotmix Poros Desa	105,000,000	-	
2.1.2.2.22	Pengadaan rumah hijau	5,000,000	-	
2.1.2.2.23	Swadaya penunjang pemb. Jalan paving stone poros desa		3,000,000	
2.1.2.2.24	Pembelian inventaris warles		2,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	161,598,500	235,102,205	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	138,497,500	186,050,205	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades	31,352,800	40,738,500	
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	21,352,800	24,538,500	
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9,000,000	10,200,000	
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	

1	2	3	4	
2.2.1.1.4	Purna Bhakti Kepala Desa	-	5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	2,500,000	2,850,000	
2.2.1.2.1	Tunjangan kinerja Sekretaris Desa	2,500,000	2,850,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/pengh. tetap Perangkat Desa	54,825,000	67,260,930	
2.2.1.3.1	Tambahan penghasilan tetap 6 Kasun	15,225,000	20,460,930	
2.2.1.3.2	TPAPD 6 Kasun	39,600,000	46,800,000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/pengh. tetap Perangkat Desa	45,687,500	56,050,775	
2.2.1.4.1	Tambahan pengh. tetap 3 Kasi 2 Kaur	12,687,500	17,050,775	
2.2.1.4.2	TPAPD 3 Kasi 2 Kaur	33,000,000	39,000,000	
2.2.1.5	Belanja Pegawai/penghasilan tetap BPD	4,400,000	19,150,000	
2.2.1.5.1	Uang Representatif BPD	-	7,500,000	
2.2.1.5.2	TP BPD	4,400,000	5,650,000	
2.2.1.5.3	Purna Bhakti BPD	-	5,500,000	
2.2.1.5.4	Belanja Pembentukan BPD	-	500,000	
2.2.2	Belanja Hibah	-	-	
	-			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	3,830,000	2,892,000	
2.2.3.1	PAUD dan Pendidikan TK	500,000	500,000	
2.2.3.2	PMI Balita	600,000	600,000	
2.2.3.3	PHBN	2,700,000	1,792,000	
2.2.3.4	Pembinaan Linmas	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Karang Taruna	-	-	
2.2.3.6	Pembinaan Kelompok Tani	-	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	8,560,000	19,060,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	4,500,000	4,500,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	1,420,000	1,420,000	
2.2.4.3	Operasional BPD	2,480,000	2,480,000	
2.2.4.4	Operasional PKK	1,740,000	1,740,000	
2.2.4.5	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.6	Operasional Kader Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional Timlak ADD	920,000	920,000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500,000	500,000	
2.2.4.9	Operasional RT/RW	-	6,000,000	
2.2.5	Belanja tak terduga	2,211,000	27,100,000	
2.2.5.1	Keadaan darurat	500,000	500,000	
2.2.5.2	Bencana alam	500,000	500,000	
2.2.5.3	BBGRM	500,000	500,000	
2.2.5.4	Penyusunan profil desa	200,000	200,000	
2.2.5.5	Biaya pemilihan Kepala Desa	-	24,900,000	
2.2.5.6	Lain-lain tak terduga	511,000	500,000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	408,848,500	371,527,905	
	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan			
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
3	Tahun sebelumnya			
3.1	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.1	Penerimaan Pinjaman			
3.1.2				
3.1.3				
	Pengeluaran Pembiayaan			
	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.1	Pembayaran Hutang			
3.2.2				
3.2.3				
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.2-3.1)			

Pule, 9 Maret 2013
KEPALA DESA PULE

SUWANDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PULE KECAMATAN MODO
NOMOR : 188/.../413.314.11.1/2013

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PULE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Pule tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Pule Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Desa Pule Nomor 01 Tahun 2013.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pule membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P U L E

Pada tanggal : 9 Maret 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULE

Ketua



[Signature]
H. SUHARTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PULE KECAMATAN MODO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PULE TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULE KECAMATAN MODO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 08 / 413.314.11.1/2013

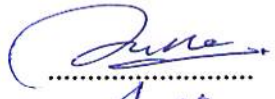
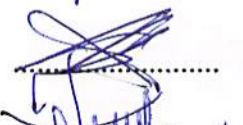
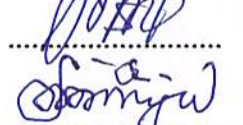
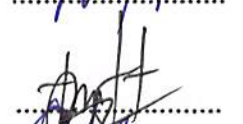
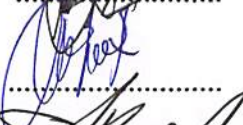
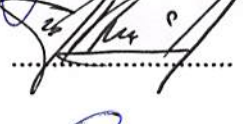
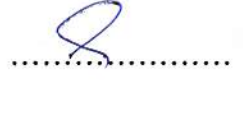
Pada hari ini SABTU, tanggal Sembilan, Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Pule Kecamatan Modo . Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pule perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Pule mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Pule menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pule Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Pule

Tanda Tangan:

- | | |
|--|---|
| 1. <u>H. SUHARTO</u>
Ketua |  |
| 2. <u>MOH. SHODIQ, S.Pd</u>
Wakil ketua |  |
| 3. <u>SOLIKIN</u>
Sekretaris |  |
| 4. <u>SUTIAJI</u>
Anggota |  |
| 5. <u>RUSLAN</u>
Anggota |  |
| 6. <u>SRIAJI</u>
Anggota |  |
| 7. <u>SUNARI</u>
Anggota |  |
| 8. <u>YULI ASTRIANA</u>
Anggota |  |
| 9. <u>PARDI</u>
Anggota |  |
| 10. <u>SUWARI</u>
Anggota |  |
| 11. <u>SUWOJO</u>
Anggota |  |